

VIOLATION OF THE PROSECUTOR'S PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN THE VIEW OF ISLAMIC LAW AND ITS APPLICATION IN COURT

Azis Gaffar*, Narendra Jumadil Haikal Ramadhan

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Azisgaffarstisteminabuan@gmail.com, narenjhr@gmail.com

ABSTRACT

The profession of a prosecutor carries significant responsibilities in upholding the law, maintaining justice, and protecting public interests. The professional code of ethics for prosecutors serves as a crucial guideline to ensure these duties are carried out with integrity, honesty, and professionalism. However, challenges often arise in the form of moral and ethical dilemmas during the execution of their duties. This journal examines the professional code of ethics for prosecutors from the perspective of Islamic law and its application in courts. The research method employed is a normative approach with a comparative analysis between the principles of Islamic law and the guidelines of the professional code of ethics for prosecutors in Indonesia. In Islamic law, the concepts of justice (al-'adl), trustworthiness (amanah), and integrity are fundamental principles that must be upheld by prosecutors as legal enforcers. These values align with the principles of professionalism in the prosecutor's code of ethics, such as independence, responsibility, and honesty. This study concludes that integrating Islamic ethical values into the application of the professional code of ethics for prosecutors can enhance the quality of law enforcement, making it more just, dignified, and morally grounded.

Keywords: Prosecutor's code of ethics, islamic law, prosecutorial ethics

ABSTRAK

Profesi jaksa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Kode etik profesi jaksa menjadi pedoman penting dalam memastikan tugas tersebut dilakukan dengan integritas, kejujuran dan profesionalisme. Permasalahan yang muncul kemudian adalah tantangan moral dan etika sering kali muncul dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kode etik profesi jaksa dari perspektif hukum Islam dan penerapannya di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis komparatif antara prinsip-prinsip hukum Islam dan pedoman kode etik profesi jaksa yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, konsep keadilan (al-'adl), amanah dan integritas merupakan landasan utama yang harus dijunjung oleh jaksa sebagai pelaku penegak hukum. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme dalam kode etik jaksa seperti independensi, tanggung jawab dan kejujuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai etika Islam ke dalam penerapan kode etik profesi jaksa dapat memperkuat kualitas penegakan hukum yang lebih adil, bermartabat dan berbasis moralitas.

Kata kunci: Kode etik jaksa, hukum islam, etika profesi jaksa

PENDAHULUAN

Pelanggaran kode etik oleh jaksa di Indonesia menjadi isu serius yang berdampak langsung pada integritas sistem peradilan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, seperti menerima suap untuk mempengaruhi hasil konferensi atau menghambat proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Putri, 2024). Perilaku semacam ini tidak hanya mencoreng citra institusi Kejaksaan tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Selain itu, pelanggaran lainnya mencakup tindakan diskriminasi, manipulasi informasi, atau pemaksaan terhadap tersangka atau saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar (Helmi & Ihya', 2023). Kejaksaan, sebagai salah satu pilar utama penegak hukum, semestinya berperan sebagai pelindung keadilan dan kepercayaan publik.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi tegas kepada jaksa yang melanggar kode etik. Reformasi internal juga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum. Pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, penerapan aturan etik yang konsisten dan pedoman profesional yang jelas sangat penting untuk memastikan jaksa bertindak sesuai dengan prinsip moral dan hukum, sehingga institusi hukum tetap dipercaya dan dihormati oleh publik (Salsabilla et al., 2024).

Profesi jaksa memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, keadilan dan profesionalisme sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan perilaku yang merugikan keadilan. Namun, kenyataan menunjukkan adanya berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa seperti penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kasus, hingga tindakan yang melanggar prinsip keadilan. Fenomena ini menjadi sorotan karena dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Tono, 2002).

Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran kode etik oleh jaksa tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai

moral dan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya amanah, keadilan (*al-'adalah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam menjalankan tugas profesi, termasuk dalam sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas mengutuk perilaku zalim dan menuntut setiap individu untuk menegakkan keadilan dalam kondisi apapun (Shiddiqi, 1997).

Pendekatan hukum Islam terhadap pelanggaran kode etik oleh jaksa memberikan perspektif yang unik karena tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif tetapi juga dimensi spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik profesi jaksa dari perspektif hukum Islam dengan menyoroti prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab dan amanah sebagai landasan moral dan hukum. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus etika profesi dan membangun sistem peradilan yang lebih adil dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji pelanggaran kode etik jaksa menurut perspektif hukum Islam. Data primer meliputi peraturan hukum positif seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kode Etik Jaksa dan peraturan terkait. Selain itu, data hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fikih yang membahas prinsip keadilan, amanah dan etika profesi. Data sekunder diperoleh dari studi kasus, jurnal serta artikel terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam untuk mengidentifikasi keselarasan nilai serta solusi terhadap pelanggaran kode etik jaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu alat negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum di Indonesia adalah lembaga kejaksaan. Hal tersebut karena lembaga kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi serta mengayomi masyarakat dalam hal penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus berpedoman pada Catur Asana. Ada empat landasan yang menjadi kategori Catur asana, yaitu: Pancasila, UUD Tahun 1945 (landasan konstitusional), UU Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berfungsi sebagai landasan operasional (Qamar & Rezah, 2017).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum serta penegakan hak asasi manusia. Dalam pasal 1 butir 1 disebutkan:

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan mandat tersebut secara merdeka tanpa ada intervensi dari semua pihak termasuk pemerintah. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan: “Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan jaksa.”

Lebih lanjut, pasal 137 KUHAP menjelaskan bahwa:

“penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan. UU No. 16 tahun 2004 Pasal 1 butir 2 menjelaskan:

“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan jaksa.”

Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa penuntutan yang dimaksud adalah:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh jaksa di sidang pengadilan.”

Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain:

Pasal 137 KUHAP menjelaskan:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan:

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Apabila bukti yang didapatkan tidak memenuhi kriteria, maka penuntut umum memberhentikan penuntutan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 140 ayat (2) a:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Berdasarkan pasal 109 ayat (2), apabila penyidikan diberhentikan maka penyidik wajib memberikan informasi kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Jaksa sebagai salah satu profesi dalam menjalankan tugasnya memiliki kode etik yang diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Adanya kode etik tentang profesi jaksa berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada para jaksa dalam menjalankan profesi secara integritas dan bertanggung jawab. Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012.

Etika Kepribadian Jaksa

Etika profesi jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia berlandaskan pada Tri Krama Adhyaksa. Doktrin kejaksaan ini terdiri atas Satya, Adhi dan Wicaksana. Satya artinya seorang jaksa dalam menjalankan profesi harus menanamkan dalam dirinya rasa kesetiaan dan kejujuran kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga maupun sesama manusia. Adhi artinya jaksa harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menjalankan profesi. Sementara Wicaksana bermakna sifat bijaksana. Seorang jaksa harus bijaksana baik secara tutur kata maupun tingkah laku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Yuwono, 2013).

Kode etik jaksa sama halnya dengan kode etik profesi lainnya. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai norma perilaku profesional. Jika bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan ke depan maka akan dihasilkan jaksa yang memiliki kualitas moral

yang baik. Jadikan kehidupan peradilan negara kita berhasil. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan penegakan hukum di bidang penegakan hukum, sudah selayaknya setelah kurun waktu tersebut Kejaksaan mempertimbangkan kembali keberadaan lembaga ini agar dapat terbentuk paradigma baru jaksa dari refleksi tersebut, yang tercermin pada Sikap moral, pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, Kejaksaan tetap akan mengakui identitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil nasional dan wali masyarakat di bidang penegakan hukum (Alfieri, 2001).

Kode etik yang berkaitan dengan kepribadian jaksa diatur dalam pasal 3-4 tentang kode etik jaksa. pasal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban terhadap negara serta kewajiban terhadap institusi. Pasal 3 mengatur kewajiban jaksa terhadap negara, yaitu setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, jaksa diwajibkan untuk segera melaporkan kepada pimpinannya jika mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Sementara itu, Pasal 4 menjelaskan kewajiban jaksa terhadap institusi, meliputi penerapan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji, melaksanakan tugas sesuai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, mematuhi peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, menunjukkan sikap kepemimpinan yang teladan, adil, tulus dan berwibawa, serta mengembangkan semangat kebersamaan, soliditas dan saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajiban.

Etika dalam Menjalankan Tugas

Etika dalam melaksanakan tugas jabatan bagi seorang jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 menekankan kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dengan integritas, profesionalisme, kemandirian, kejujuran dan keadilan. Jaksa wajib mengundurkan diri dari penanganan perkara jika terdapat kepentingan pribadi atau keluarga untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu, jaksa harus terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam tugasnya, jaksa diharapkan menjaga

ketidakberpihakan dan objektivitas terutama dalam memberikan petunjuk kepada penyidik, serta menjaga kerahasiaan profesi khususnya terkait kasus yang melibatkan anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali informasi tersebut harus disampaikan sesuai ketentuan hukum. Jaksa juga berkewajiban memastikan bahwa terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas hak mereka sesuai peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Selain itu, mereka diharuskan memberikan layanan hukum baik berupa bantuan, pertimbangan, maupun penegakan hukum, dengan cara yang profesional, adil, transparan, efisien, konsisten dan menghindari benturan kepentingan dengan tugas lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 7 menegaskan integritas yang wajib dimiliki oleh seorang jaksa dengan melarang berbagai tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan melanggar hukum. Jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung serta meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dari pihak yang memiliki kepentingan. Mereka juga dilarang menangani perkara yang memiliki keterkaitan kepentingan pribadi, keluarga, atau finansial serta melakukan permufakatan melawan hukum dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara. Selain itu, jaksa tidak diperbolehkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, merekayasa fakta hukum menggunakan kewenangan untuk melakukan penekanan fisik atau psikis maupun memanfaatkan barang atau alat bukti yang diduga telah direkayasa atau diperoleh dengan cara melanggar hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap jaksa menjalankan tugasnya secara profesional, transparan dan berintegritas tanpa penyalahgunaan wewenang.

Selain poin diatas, Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa

Etika Pelayanan Terhadap Pencari Keadilan

Pasal 6 menjelaskan etika jaksa dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang meliputi masyarakat umum. Jaksa wajib memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip hukum yang

berlaku. Selain itu, jaksa juga diharapkan untuk menerapkan pola hidup yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga mampu menjadi contoh yang baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya harus dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, serta tidak pula terpengaruh dengan kepentingan individu maupun kelompok terutama tekanan publik maupun media. Dalam hal ini, Jaksa dapat menolak perintah atasannya apabila perintah tersebut melanggar norma hukum dan berkaitan dengan penolakannya, Jaksa tersebut memperoleh perlindungan hukum.

Kembali Kasus Jaksa Pinangki (Salah Satu Contoh Jaksa Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik)

a. Duduk perkara

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H yang merupakan penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia memiliki jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun, meyiapkan, bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan pada wilayah II yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Telah menerima pemberian hadiah berupa uang sebesar USD 500.000 (lima ratus dollar Amerika Serikat) dari sebesar USD 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai hadiah agar Jaksa (Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H) mengurus putusan Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa di eksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra kembali ke indonesia tanpa harus menjalani sanksi pidana.

b. Kode Etik yang Dilanggar

Larangan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Pasal 7 poin (b) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 menegaskan bahwa jaksa dilarang meminta atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki kepentingan

baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mewajibkan jaksa untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melarang mereka menerima janji atau pemberian yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Selanjutnya, tindakan jaksa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dikenakan ancaman pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme jaksa dalam menegakkan hukum.

c. Sanksi yang Diberikan

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tiga tindak pidana, yaitu korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, ia dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikenai denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka hukuman akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pandangan Hukum Islam tentang Pelanggaran Kode Etik Jaksa (Kasus Jaksa Pinangki)

Pemahaman mengenai keberadaan kode etik profesi jaksa dalam kerangka pemikiran hukum Islam mencerminkan sistem etika Islam sebagai dasar untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tersebut. Dalam Islam, konsep etika dikenal dengan istilah *akhlak* yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti sifat, karakter, rasa malu serta kebiasaan. Dalam pemahaman sehari-hari, *akhlak* sering diartikan sebagai budi pekerti, moralitas atau sopan santun. Oleh karena itu, *akhlak* mencerminkan gambaran kepribadian manusia secara lahiriah (Nasir, 1991).

Korelasi antara *akhlak* dalam Islam dan kode etik profesi jaksa terletak pada prinsip-prinsip fundamental yang sama, seperti kejujuran, keadilan, Amanah dan tanggung jawab moral, di mana *akhlak* sebagai sistem etika Islam menekankan bahwa seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya harus menjaga integritas bertindak objektif tanpa pengaruh eksternal, melaksanakan kewajibannya dengan penuh amanah disertai

rasa malu (*haya* ') terhadap pelanggaran norma dan mematuhi pengawasan moral yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum.

Majid Fakhry mengartikan etika atau *akhlak* sebagai konsep rasional yang menggambarkan esensi dasar moralitas, menjadi landasan dalam menentukan tindakan dan keputusan yang benar, serta menyusun prinsip-prinsip yang membenarkan atau melarang suatu perbuatan secara moral (Fakhry, 1996).

Sistem etika Islam berkembang melalui pemahaman agama, sehingga ada keterkaitan yang erat antara agama dan etika, di mana keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Karena keterbatasan manusia dalam memahami ajaran agama secara mendalam, diperlukan pendekatan rasional untuk menafsirkan ajaran tersebut, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak dianggap sebagai isu agama. Dalam hal ini, etika berperan penting sebagai alat bantu untuk menjelaskan ketentuan agama dalam konteks yang relevan.

Meskipun agama sering dipandang sebagai domain spiritual semata, terdapat hubungan dinamis dengan hukum yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial dan mengontrol perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari norma-norma agama. Hukum, dalam pengabdian terhadap masyarakat, tetap bergantung pada prinsip-prinsip moral yang ditentukan oleh agama sebagai landasan utamanya (Muslehuddin, 1997).

Dalam Islam, konsep profesi menempatkan pekerjaan sebagai amal saleh yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan iman, ilmu dan amal. Pekerjaan dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai aktivitas bernilai ibadah sekaligus sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selain itu, menjalankan pekerjaan dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Islam juga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan kesadaran akan masa depan duniawi dan ukhrawi, sehingga seseorang menyadari tanggung jawabnya tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah di akhirat (Tono, 2002).

Dengan demikian, etika profesi dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga memiliki dimensi ukhrawi yang melibatkan hubungan transendental antara pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Ini menunjukkan bahwa profesi seperti jaksas bukan sekadar aktivitas ekonomi atau sosial, tetapi juga tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sebagaimana diajarkan dalam hadis-hadis Rasulullah.

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِالْجَوْرِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ، فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.

Terjemahan: “Hakim itu ada tiga golongan: dua di neraka, dan satu di surga. Seorang hakim yang memutuskan dengan zalim sementara dia tahu itu salah, maka dia di neraka. Seorang hakim yang memutuskan tanpa ilmu sehingga merugikan hak-hak orang lain, maka dia di neraka. Dan seorang hakim yang memutuskan dengan benar, maka dia di surga.” (At-Tirmidzi, 1990)

Hadis tersebut menjelaskan klasifikasi jaksa, di mana jaksa yang tidak menjalankan amanahnya sesuai dengan prinsip etika profesi dalam Islam termasuk dalam kelompok yang celaka. Hal ini terjadi karena mereka mengkhianati tujuan utama etika profesi jaksa, yaitu menjunjung tinggi keadilan dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap amanah ini tidak hanya merugikan di dunia, tetapi juga mendatangkan konsekuensi di akhirat.

Menurut Al-Ghazali, inti dari etika dalam Islam adalah pengabdian penuh kepada Allah. Pemikirannya sangat menekankan pentingnya keselamatan individu, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kewajiban yang dibebankan kepada manusia bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu, sehingga etika profesi dalam Islam harus mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual yang seimbang (Mat Noor et al., 2024).

Dalam etika profesi Islam, tanggung jawab moral dan spiritual menjadi pedoman utama. Profesi harus dilakukan dengan amanah, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan. Setiap tindakan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat. Oleh karena itu, etika profesi jaksa harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*) dan tanggung jawab (*amanah*) (Ramadhan et al., 2024).

Pelanggaran etika oleh seorang jaksa seperti menerima suap, menyalahgunakan wewenang atau memanipulasi fakta hukum menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah yang diembannya. Tindakan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetapi juga melanggar prinsip etika Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa pelanggaran seperti itu tidak hanya membawa kerugian sosial, tetapi

juga mencelakakan individu di akhirat karena tidak memenuhi tanggung jawab moral kepada Allah.

KESIMPULAN

Kasus pelanggaran kode etik oleh Jaksa Pinangki menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan wewenang yang mencederai integritas profesi kejaksaan. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi jaksa tetapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Dalam perspektif Islam, tindakan seperti menerima suap, memperdagangkan pengaruh atau menyalahgunakan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah (*khiyanah*) yang diharamkan oleh Allah SWT. Prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya keadilan (*al-'adalah*) dan amanah dalam menjalankan tugas profesional. Islam menuntut setiap individu, khususnya pejabat publik seperti jaksa, untuk bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, tetapi juga berkonsekuensi spiritual di akhirat. Al-Qur'an dan Hadis mengutuk perilaku korupsi dan ketidakadilan, serta mendorong penerapan sanksi yang tegas sebagai upaya menegakkan keadilan. Kasus Jaksa Pinangki memberikan pelajaran penting bahwa sistem peradilan tidak hanya memerlukan pengawasan ketat, tetapi juga internalisasi nilai-nilai agama sebagai pedoman moral. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam etika profesi dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah pelanggaran dan membangun sistem peradilan yang lebih adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfieri, A. V. (2001). *Race Prosecutors , Race Defenders*. 1–52.
- At-Tirmidzi, M. bin I. (1990). *Kitab al-Ahkam (Hadis no. 1322)*. Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Fakhry, M. (1996). *Etika dalam Islam*. Pustaka Pelajar.
- Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 129–150. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>
- Mat Noor, N. A., Deris, D., Wan Ismail, W. I. F., Abdul Hamid, H., & Mokhtar, A.

- (2024). Islamic principles in real estate development: A mass appraisal perspective. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 9(66), 338–350. <https://doi.org/10.55573/JISED.096629>
- Muslehuddin, M. (1997). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan* (3rd ed.). Tiara Wacana.
- Nasir, S. A. (1991). *Tinjauan Akhlak*. Al-Ikhlas.
- Putri, R. S. D. (2024). Analisis Transparasi Proses Penyidikan dan Efektivitas Penyelesaian Perkara dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka di Indonesia. *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(4), 1–23. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV Social politic Genius.
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–22. <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>
- Salsabilla, C., Neuflypu, E. E., Septiawan, A., Saputra, D. D., & Gegana, R. P. (2024). *Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Pelajaran SMAN 1 PPU Tentang Peran Komisi Yudisial dan Kehakiman*. 2(September), 1427–1433.
- Shiddiqi, H. A. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. PT Pustaka Rizki Putera.
- Tono, S. (2002). *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. CV Pustaka Ilmu.
- Yuwono, I. D. (2013). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Media Pressindo.